



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Hadijah binti Maspeke**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 21 RT/RW : 003/003, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dalam hal ini diwakili Kuasanya Victor Paulus K.Larion, S.H. Dan Andry Djayadi, S.H. Advokat pada LBH AKHI Palu (Advokasi Konsultan Hukum di Indonesia). Sesuai SK MENKUMHAM RI Nomor : AHU- 0008671.AH.01.04. Tahun 2019 Alamat Jalan Sudirman Nomor 16 Palu Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 18 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal



1. Bahwa Pemohon Hadijah dengan Ibnu Abas Umar , pada tanggal 18 Desember 1994 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 445/XII/1994 tertanggal 22 Desember 1994;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - Agus Taman, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tondano, tanggal 15-08-1990 (usia 31 tahun) ;
  - Muhammad Wahyu.U.Ali Dun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palu, tanggal 23-09-1999 (usia 22 tahun);
  - Putri Rahayu.U.Ali.Dun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palu, tanggal 28-06-2003 (usia 18 tahun);
  - Revanda, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palu, tanggal 02-11-2004 (usia 17 tahun);
3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Nunu sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 01062/Nunu ;
4. Bahwa anak Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama REVANDA masih masih dibawah umur ( belum dewasa ) ;
5. Bahwa suami pemohon bernama : IBNU ABAS UMAR, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No 7271-KM-19072018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palu tanggal 19 Juli 2018 ;
6. Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak waris tanah tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak-anak pemohon yang belum dewasa;
7. Bahwa pemohon dan anak anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal



8. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah tersebut

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon Hadijah, sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: REVANDA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palu, tanggal 02-11-2004 bertempat tinggal di Jalan Jati No.21 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual sebidang tanah di Kelurahan Nunu, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Nomor 01062/Nunu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon telah mengajukan perubahan atas permohonan tersebut sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi KTP atas nama Hadijah, bermeterai cukup, distempel Pos , Nomor 727102510766000 tanggal 5 Juli 2017, Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ibnu Abas Umar dan Hadijah Nomor : 445/XII/1994, tanggal 22 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi biromaru, Dahulu Kabupaten Donggala, Sekarang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, distempel Pos kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadijah, Nomor : 727102251010000, tanggal 05 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah, Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, distempel Pos kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Revanda, Nomor 324/Ist/2007/2004, tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup distempel Pos kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibnu Abas Umar, Nomor 7271-KM-19072018-0002, tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup distempel Pos kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris atas nama Hadihaj Bintoi Maskepe, Nomor 155/Pdt.P/2019/Pa. Pal, tanggal 25 Juni 2019 yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal



dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu. Bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup distempel Pos kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama, Nomor 114/2014, tanggal 04 Juli 2014, bermeterai cukup distempel Pos kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 01062, tanggal 14 September 2011, bermeterai cukup distempel Pos, bukti tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Muhammad Wahyu Bin Ibnu Abas Umar**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 21, RT.003/RW.003, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal, Ibnu Abas Umar adalah suami Pemohon
- Bahwa benar, mereka menikah pada Tanggal 18 Desember 1994
- Bahwa anak Pemohon dengan Ibnu Abas Umar ada tiga, masing-masing bernama:
  - Muhammad Wahyu.U.Ali Dun Bin Ibnu Abas Umar , umur 22 Tahun
  - Putri Rahayu U. Ali Dun Binti Ibnu Abas Umar , umur 18 Tahun ;
  - Revanda Binti Ibnu Abas Umar , umur 17 Tahun;
- Bahwa tidak, Ibnu Abas Umar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 karena sakit;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Revanda Binti Ibnu Abas Umar karena masih dibawah umur;
- Bahwa permohonan penetapan ini adalah syarat dalam mengurus balik nama sertifikat di BPN;

Saksi 2, **Imran Bin Husen**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Agatis, RT.02/RW.02, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal, Ibnu Abas Umar adalah suami Pemohon
- Bahwa benar, mereka menikah pada Tanggal 18 Desember 1994
- Bahwa anak Pemohon ada tiga, masing-masing bernama:
  - Muhammad Wahyu.U.Ali Dun Bin Ibnu Abas Umar , umur 22 Tahun
  - Putri Rahayu U. Ali Dun Binti Ibnu Abas Umar , umur 18 Tahun ;
  - Revanda Binti Ibnu Abas Umar , umur 17 Tahun;
- Bahwa tidak, Ibnu Abas Umar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Revanda Binti Ibnu Abas Umar karena masih dibawah umur;
- Bahwa permohonan penetapan ini adalah syarat dalam mengurus balik nama sertifikat di BPN;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ibnu Abas Umar bin Umar Ali, namun Ibnu Abas Umar telah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama Revanda binti Ibnu Abas Umar baru berumur 17 tahun dan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kepentingan pengurusan balik nama Sertifikat pada Badan Pertanahan ;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Hadijah (Pemohon), maka terbukti bahwa Pemohon sebagai penduduk Kota Palu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ibnu Abas Umar sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ibnu Abas Umar dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadijah sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai ibu rumah tangga sedangkan Revanda sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Revanda selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai Ibu dan anak hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Revanda adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Revanda, lahir pada tanggal 02 November 2004 dari pasangan suami istri Ibnu Abas Umar dengan Hadijah (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Revanda adalah anak kandung Pemohon dengan Ibnu Abas Umar dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Ibnu Abas Umar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 di Kota Palu karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ibnu Abas Umar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 di Kota Palu karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris nomor 155/Pdt.P/2019/PA.Pal. maka Terbukti Pemohon dan ketiga anaknya tersebut adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Ibnu Abas Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama nomor 114/2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Hasnah, S.H., M.kn. maka terbukti bahwa Ibnu Abas Umar mempunyai sebidang tanah dari hasil pembagian Waris sebagaimana SHM 01062, Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik 01062 yang telah dibagi waris berdasarkan Pembagian Hak Bersama tanggal 04 Juli 2014, maka terbukti terhadap sebidang tanah SHM

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal





01062 tersebut telah dibagi berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Wahyu Bin Ibnu Abas Umar dan Imran Bin Husen, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Revanda binti Ibnu Abas Umar umur 17 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Ibnu Abas Umar;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017 di Kota Palu karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan administrasi balik nama Sertifikat pada Badan pertanahan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Revanda binti Ibnu Abas Umar, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon (Hadijah) sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**Hadijah binti Maspeke**) sebagai Wali Pengampu terhadap seorang anak bernama **Revanda binti Ibnu Abas Umar** (perempuan), umur 17 tahun;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak (Revanda binti Ibnu Abas Umar) untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan Sertifikat (SHM) nomor 01062/Nunu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Miladiyah bertepatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal



dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Drs. H. Abd. Rahim T**

Panitera Pengganti,

**Imayanti, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pa



**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)